



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 5 TAHUN 2017

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PELAKSANAAN DANA HIBAH
DAERAH PADA KEGIATAN PEMANFAATAN PEKARANGAN UNTUK
PENGEMBANGAN PANGAN DI KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

Menimbang : bahwa dalam rangka memberikan petunjuk dan arahan yang tepat agar terwujud tertib administrasi dan pertanggungjawaban dalam Penggunaan dan Pelaksanaan Dana Hibah Daerah Untuk Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2017, perlu menetapkan Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pelaksanaan Dana Hibah Daerah pada Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 dengan Peraturan Bupati;



Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Peraturan...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso	Kabag Hukum



5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

14. Peraturan...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso	Kabag Hukum
	

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2007 Nomor 3 Seri A);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Bondowoso Nomor 10 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 10);
20. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tata Cara, Penganggaran dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 57);
21. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 66 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 66);
22. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 85);
23. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 101 Tahun 2016 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2016 Nomor 101);

MEMTUSKAN:...

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso	Kabag Hukum
	

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PELAKSANAAN DANA HIBAH DAERAH PADA KEGIATAN PEMANFAATAN PEKARANGAN UNTUK PENGEMBANGAN PANGAN DI KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017.

Pasal 1

Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pelaksanaan Dana Hibah Daerah untuk Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan di Kabupaten Bondowoso Tahun 2017, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan acuan yang digunakan dalam kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan di Kabupaten Bondowoso.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 16 Januari 2017

BUPATI BONDOWOSO,



AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 16 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

HIDAYAT

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NOMOR 6

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso	Kabag Hukum
	

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN
PELAKSANAAN DANA HIBAH DAERAH
PADA KEGIATAN PEMANFAATAN
PEKARANGAN UNTUK PENGEMBANGAN
PANGAN DI KABUPATEN BONDOWOSO
TAHUN 2017



PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DAN PELAKSANAAN DANA HIBAH
DAERAH PADA KEGIATAN PEMANFAATAN PEKARANGAN UNTUK
PENGEMBANGAN PANGAN DI KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pangan merupakan kebutuhan mendasar bagi manusia untuk kelanjutan hidupnya, oleh karena itu terpenuhinya pangan menjadi hak asasi bagi setiap orang. Berdasarkan hal tersebut maka ketahanan pangan didefinisikan sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Dalam rangka mewujudkan pemenuhan kebutuhan akan pangan bagi seluruh penduduk di suatu wilayah, maka ketersediaan pangan menjadi sasaran utama dalam kebijakan pangan bagi pemerintah. Ketersediaan pangan dapat dipenuhi dari 3 (tiga) sumber, yaitu : (1) produksi dalam negeri, (2) pemasukan pangan, (3) cadangan pangan. Apabila terjadi kesenjangan antara produksi dengan kebutuhan pangan suatu wilayah dapat diatasi dengan melepas cadangan pangan. Oleh sebab itu cadangan pangan merupakan salah satu komponen penting dalam ketersediaan pangan.

Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan merupakan implementasi dari rencana strategis Kementerian Pertanian yaitu 4 (empat) sukses pertanian, salah satu diantaranya adalah mengenai peningkatan diversifikasi pangan yang merupakan salah satu kontrak kerja antara Menteri Pertanian dengan Presiden Republik Indonesia tahun 2009 – 2014 dengan tujuan untuk meningkatkan keanekaragaman pangan sesuai dengan karakteristik wilayah.

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso	Kabag Hukum
	

Sebagai bentuk keberlanjutan kegiatan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan pada tahun 2017 ini melalui kegiatan optimalisasi pemanfaatan pekarangan. Melalui kegiatan tersebut diharapkan dapat meningkatkan keragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat agar lebih beragam, bergizi, seimbang dan aman guna menunjang hidup sehat yang aktif dan produktif.



Bondowoso memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar yang belum dimanfaatkan secara maksimal khususnya untuk pengembangan pertanian (tanaman pangan dan hortikultura, perikanan dan peternakan), di sisi lain dengan makin berkembang pesatnya laju pembangunan yang ada telah terjadi persaingan pemanfaatan lahan, terjadi alih fungsi lahan dari lahan pertanian berubah ke lahan non pertanian, sehingga dari tahun ke tahun lahan pertanian terus menyusut, sedangkan permintaan akan pangan dari tahun ke tahun meningkat sejalan dengan makin meningkatnya laju pertumbuhan jumlah penduduk.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Bondowoso melaksanakan konsep Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan. Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan perlu dikembangkan mengingat potensi pekarangan yang ada di Bondowoso cukup luas dan potensi ini belum dikelola secara optimal. Apabila potensi pekarangan yang cukup besar ini dikelola dengan baik dan optimal maka akan memberikan kontribusi yang positif terhadap penyediaan pangan, perbaikan gizi, mengurangi pengeluaran keluarga dan atau menambah pendapatan keluarga.

1.2 Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan tahun 2017 terdiri dari optimalisasi pemanfaatan pekarangan anggota, pembuatan kebun bibit dan demplot atau kebun percontohan kelompok.

Kegiatan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan dilakukan melalui upaya pemberdayaan wanita yang merupakan gerakan dari dan untuk masyarakat pedesaan sampai dengan tingkat rumah tangga yang tergabung dalam Tim Penggerak Pemberdayaan

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso	Kabag Hukum
	



Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) sampai dengan dasa wisma. Sedangkan instansi pemerintah berfungsi sebagai motivator, fasilitator dan stabilisator terhadap kegiatan tersebut.

Kegiatan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan dilakukan dengan membudidayakan berbagai jenis tanaman sesuai kebutuhan keluarga seperti aneka umbi, sayuran, buah, budidaya ternak atau ikan, dan tanaman toga sebagai tambahan untuk ketersediaan sumber karbohidrat, protein dan mineral bagi keluarga pada lokasi kawasan perumahan/warga yang saling berdekatan. Dengan demikian akan terbentuk sebuah kawasan yang kaya akan sumber pangan yang diproduksi sendiri dalam kawasan tersebut dari pemanfaatan pekarangan. Pendekatan pengembangan ini dilakukan dengan mengembangkan pertanian yang berkelanjutan, antara lain dengan pembangunan kebun bibit dan mengutamakan sumberdaya lokal disertai dengan pemanfaatan pengetahuan lokal sehingga kelestarian alam dapat terjaga.

Kegiatan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan ini dilakukan dengan pendampingan oleh pendamping Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) di desa yang dikoordinasikan bersama dengan aparat Pemerintah Kabupaten Bondowoso.



Di setiap desa dibangun kebun bibit untuk memasok kebutuhan bibit tanaman, ternak dan/atau ikan bagi anggota kelompok dan masyarakat, sehingga tercipta keberlanjutan kegiatan.

Kelompok sasaran kegiatan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan adalah kelompok wanita/dasawisma yang beranggotakan minimal dua puluh orang yang berdomisili berdekatan dalam satu desa. Setiap anggota kelompok wajib memanfaatkan pekarangan dengan menanam tanaman sumber pangan dengan tujuan untuk mencukupi ketersediaan pangan dan gizi di tingkat keluarga dan rumah tangga bersangkutan dan apabila berlebih dapat dibagikan/disumbangkan kepada anggota kelompok atau secara bersama-sama dijual oleh kelompok untuk menambah penghasilan keluarga.



Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso	Kabag Hukum
	

1.3 Pengertian

- 1) **Pangan** adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
- 2) **Ketahanan Pangan** adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
- 3) **Penganekaragaman Pangan** adalah upaya peningkatan ketersediaan dan konsumsi pangan yang beragam, bergiziseimbang, dan berbasis pada potensi sumber daya lokal.
- 4) **Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA)** adalah anekaragam bahan pangan baik sumber karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan lemak yang apabila dikonsumsi dalam jumlah berimbang dapat memenuhi kecukupan gizi yang dianjurkan.
- 5) **Sosialisasi Pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman** adalah upaya penyebarluasan informasi untuk memasyarakatkan dan membudayakan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman kepada masyarakat khususnya ibu hamil dan anak usia dini untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif.
- 6) **Pangan Lokal** adalah makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal.
- 7) **Pola Konsumsi** adalah susunan makanan yang mencakup jenis dan jumlah bahan makanan rata-rata per orang per hari, yang umum dikonsumsi masyarakat dalam jangka waktu tertentu.
- 8) **Pekarangan** adalah lahan yang ada di sekitar rumah dengan batas pemilikan yang jelas (lahan boleh berpagar dan boleh tidak berpagar) serta menjadi tempat tumbuhnya berbagai jenis tanaman dan tempat memelihara berbagai jenis ternak dan ikan.

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso	Kabag Hukum
	

- 9) **Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan** adalah mengoptimalkan dan memanfaatkan pekarangan untuk membudidayakan berbagai jenis tanaman, ternak dan ikan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga.
- 10) **Demplot** adalah lahan yang terdapat dalam kawasan kegiatan yang berfungsi sebagai lokasi percontohan, temu lapang, tempat belajar dan tempat praktek pemanfaatan pekarangan yang disusun dan diaplikasikan bersama oleh kelompok.
- 11) **Kebun Bibit** adalah area/kebun milik kelompok yang dijadikan/difungsikan sebagai tempat untuk pembibitan bagi kelompok.
- 12) **Kelompok Pemanfaatan Pekarangan** adalah kelompok wanita yang beranggotakan minimal dua puluh orang yang berdomisili dalam satu kawasan/lokasi yang berdekatan, yang telah ditunjuk dan memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat dan pelaksana kegiatan.
- 13) **Pendamping Tingkat Desa** adalah penyuluh pertanian/penyuluh Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-TBPP)/penyuluh swadaya/tokoh masyarakat yang mengikuti pelatihan pendamping di kabupaten/kota dan bertugas untuk mendampingi serta membimbing kelompok sasaran kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan.
- 14) **Sekolah Lapangan (SL)** adalah suatu model pelatihan yang dilaksanakan secara bertahap dan berkesinambungan untuk mempercepat proses peningkatan kompetensi sasaran, dimana proses berlatih melatih dilaksanakan melalui kegiatan belajar sambil mengerjakan dan belajar untuk menemukan atau memecahkan masalah sendiri, dengan berasaskan kemitraan antara pelatih dan peserta.
- 15) **Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)** adalah sebuah konsep lingkungan perumahan penduduk yang secara bersama-sama mengusahakan pekarangannya secara intensif untuk dimanfaatkan sumber pangan secara berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek potensi wilayah dan kebutuhan gizi warga setempat.

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bopjowoso	Kabag Hukum
	

BAB II

TUJUAN, SASARAN, DAN INDIKATOR KEBERHASILAN

2.1 Tujuan

2.1.1 Tujuan Umum

Adapun tujuan dari Petunjuk Teknis ini adalah sebagai acuan bagi pelaksana kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan, sehingga kegiatan dapat berjalan optimal sesuai tujuan dan mencapai sasaran yang ditetapkan.

2.1.2 Tujuan Khusus



- a. Meningkatkan kesadaran, peran, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman serta mengurangi ketergantungan terhadap bahan pangan pokok beras.
- b. Meningkatkan partisipasi kelompok wanita dalam penyediaan sumber pangan dan gizi keluarga melalui optimalisasi pemanfaatan pekarangan sebagai penghasil sumber karbohidrat, vitamin, mineral dan protein untuk konsumsi keluarga.
- c. Mendorong pengembangan usaha pengolahan pangan skala Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) sumber karbohidrat selain beras dan terigu yang berbasis sumber daya dan kearifan lokal.

2.2 Sasaran

2.2.1 Sasaran Kegiatan

Mengacu pada tujuan di atas, sasaran kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan adalah:

- a. Meningkatnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mewujudkan pola konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, dan aman serta menurunnya tingkat ketergantungan masyarakat terhadap bahan pangan tertentu dengan pemanfaatan pangan lokal.
- b. Berkembangnya usaha pengolahan pangan skala UMKM sumber karbohidrat selain beras dan terigu yang berbasis sumber daya lokal.

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso	Kabag Hukum
	

2.2.2 Sasaran Lokasi Kegiatan



Sasaran lokasi kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan di Kabupaten Bondowoso dilaksanakan pada 2 (dua) kelompok sasaran yaitu:

- a. Kelompok wanita penerima lanjutan tahun lalu yang telah berkembang untuk melaksanakan kegiatan pengembangan kebun bibit; dan
- b. Kelompok wanita penerima baru untuk melaksanakan kegiatan: Optimalisasi pekarangan anggota, pembuatan kebun bibit dan demplot kelompok.

2.3 Indikator Keberhasilan

Keberhasilan kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan akan tercermin dari indikator berikut:

- a. meningkatnya jumlah partisipasi wanita dalam mengelola pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan;
- b. terbangunnya pengelolaan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan yang mandiri dan berkelanjutan; dan
- c. tersedia dan tercukupinya kebutuhan pangan sumber karbohidrat, vitamin, mineral dan protein bagi keluarga pada khususnya dan masyarakat pada umumnya sepanjang waktu.



Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso	Kabag Hukum
	

BAB III
PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANFAATAN PEKARANGAN UNTUK
PENGEMBANGAN PANGAN

3.1 Persiapan

Persiapan yang perlu dilakukan agar kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan berjalan sesuai dengan tujuan dan harapan adalah sebagai berikut:

1. melakukan koordinasi dengan instansi terkait yaitu dengan Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso karena membutuhkan tenaga penyuluh/PPL sebagai pendamping desa dalam kegiatan ini.
2. melakukan identifikasi Calon Petani Calon Lahan (CPCL) yang berkoordinasi dengan Kepala Desa untuk memilih lokasi dan kelompok yang memenuhi kriteria. Adapun syarat dan kriteria calon penerima kegiatan adalah sebagai berikut:
 - a. kelompok wanita yang beranggotakan minimal dua puluh rumah tangga yang berdomisili berdekatan dalam satu kawasan, sehingga dapat membentuk kawasan pekarangan;
 - b. memiliki kelembagaan dan struktur organisasi yang jelas dan diketahui Kepala Desa;
 - c. kelompok wanita penerima kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan adalah kelompok yang belum pernah mendapatkan kegiatan yang sama, diperbolehkan pada desa yang sama dengan kelompok yang berbeda;
 - d. kelompok mampu menyediakan lahan untuk kebun bibit sederhana;
 - e. kelompok memiliki pengadministrasian yang tertib terutama dalam hal pengelolaan keuangan dan melaksanakan kegiatan secara berkesinambungan;
 - f. kelompok wanita bersedia membuat proposal yang dilengkapi dengan Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran (RKKA) yang disesuaikan dengan besaran anggaran dan diajukan kepada Bupati Bondowoso cq. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso;
 - g. kelompok bersedia melaksanakan semua program kegiatan Pemanfaatan pekarangan untuk Pengembangan Pangan;

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso	Kabag Hukum
	

3. menetapkan Kelompok Wanita Penerima Kegiatan Pemanfaatan Kekarangan untuk Pengembangan Pangan dengan Surat Keputusan Bupati.
4. membuka rekening atas nama Kelompok Wanita di Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur Cabang Bondowoso.
5. rapat koordinasi dan sinkronisasi dengan pendamping desa



3.2 Pelaksanaan

3.2.1 Pemberdayaan Kelompok Wanita

Pemberdayaan kelompok wanita diartikan sebagai upaya meningkatkan kemampuan kelompok dalam mengelola dan mengembangkan usaha/kegiatannya secara mandiri dan berkelanjutan. Proses pemberdayaan dilakukan dengan menumbuhkan kesadaran kelompok wanita dalam mengembangkan usahanya secara partisipatif.

Ruang lingkup pemberdayaan kelompok wanita sebagai berikut:

- a. Sosialisasi pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan mencakup aspek: kerangka pikir, strategi pengembangan, tujuan, sasaran, dan output yang diharapkan.
- b. Pemberian stimulan dimaksudkan mendukung rencana pengembangan usaha kelompok. Sedangkan motor penggerak utama usaha adalah kemauan dan kemampuan kelompok itu sendiri.
- c. Pemanfaatan stimulan tersebut disesuaikan dengan besarnya dana, kondisi agroekosistem, keinginan/kemauan usaha yang dituangkan dalam proposal dan RKKA.
- d. Pemanfaatan stimulan tersebut hanya boleh digunakan untuk usaha bidang pertanian secara terpadu (tanaman pangan, ternak unggas dan ikan).
- e. Untuk pengembangan kelembagaan manajemen dan usaha kelompok difasilitasi dengan kegiatan pembinaan, sekolah lapang dan pendampingan.

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso	Kabag Hukum
	

3.2.2 Pengembangan Sistem Ketahanan Pangan

a. Pengembangan Demplot Kelompok

Demplot adalah kawasan/area yang terdapat dalam Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) yang berfungsi sebagai lokasi percontohan, temu lapang, tempat belajar dan tempat praktek pemanfaatan pekarangan yang disusun dan diaplikasikan bersama oleh kelompok. Dalam pengembangan KRPL, setiap kelompok wajib membuat dan melaksanakan pengembangan demplot pekarangan sebagai Laboratorium Lapangan (LL) atau tempat belajar/praktek sekaligus berperan sebagai pekarangan percontohan (pangan sumber karbohidrat, protein, vitamin, mineral, dan lemak). Fasilitas pekarangan percontohan ini antara lain berupa bimbingan, pembelian sarana produksi, administrasi, dan manajemen kelompok.



Syarat pengembangan demplot yaitu:

1. luas demplot kelompok berkisar minimal 36 m² (tiga puluh enam meter persegi) atau disesuaikan dengan ketersediaan lahan kelompok;
2. demplot ditanami berbagai jenis tanaman (sayuran, buah, umbi-umbian), tidak ditanami hanya satu jenis tanaman saja;
3. di dalam lahan demplot juga dapat dibuat kolam ikan dan kandang ternak kecil, sebagai sarana pembelajaran untuk budidaya pangan sumber protein;
4. lahan demplot diusahakan tidak berlokasi terlalu jauh dari tempat tinggal para anggota, sehingga memudahkan proses pembelajaran dan praktek langsung di pekarangan;
5. pengelolaan lahan demplot merupakan tanggung jawab anggota kelompok (dibuat jadwal piket secara bergantian).

b. Pembuatan dan Pengelolaan Kebun Bibit

Kebun bibit merupakan salah satu sumber bibit sebagai upaya menuju terciptanya Rumah Pangan Lestari (RPL). RPL adalah rumah tangga yang memanfaatkan pekarangan secara optimal untuk budidaya tanaman sayuran, pangan, ternak dan ikan yang menggunakan teknologi hemat lahan secara berkesinambungan untuk memenuhi kebutuhan pangan dan gizi sehari-hari, serta menambah pendapatan keluarga.

Kebun bibit dibangun untuk tujuan memproduksi bibit tanaman untuk

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bongawoso	Kabag Hukum
	

memenuhi kebutuhan bibit anggota rumah tangga RPL. Pada setiap kelompok wanita dibangun kebun bibit yang diarahkan menjadi cikal bakal kebun bibit desa. Kebun bibit yang dimaksud dalam kegiatan ini adalah membangun dalam bentuk fisik rumah bibit.



Syarat yang harus dipenuhi dalam kebun bibit antara lain:

1. luas kebun bibit berkisar minimal 25 m² (dua puluh lima meter persegi) atau disesuaikan dengan lahan yang tersedia;
2. terletak di lahan desa atau lahan milik kelompok
3. terletak pada daerah yang strategis sehingga mudah dijangkau oleh anggota atau masyarakat yang membutuhkan bibit;
4. Kebun bibit tertutup, bisa dengan bangunan rumah plastik, rumah jaring, atau rumah bilah bambu;
5. di dalam rumah bibit disediakan rak untuk meletakkan persemaian;
6. lahan untuk kebun bibit sebaiknya lahan terbuka dan banyak mendapat sinar matahari dan berdekatan dengan sumber air;
7. bibit yang dikembangkan adalah bibit tanaman sayuran, buah, dan umbi-umbian yang bisa dikonsumsi;
8. peralatan yang perlu tersedia dalam kebun bibit antara lain: (1) kotak persemaian, (2) alat media persemaian, (3) sumber air, aliran irigasi atau selang air/gembor, (4) rak bibit/persemaian, (5) cangkul atau sekop, (6) rak vertikultur. Media yang dibutuhkan adalah tanah, kompos, pasir.
9. kebun bibit menyuplai bibit untuk anggota kelompok dan dapat juga masyarakat sekitar.
10. pengelolaan dan pemeliharaan kebun bibit menjadi tanggung jawab kelompok dengan pembagian tugas berdasarkan musyawarah kelompok.

c. Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Anggota

Adapun penataan dan pemanfaatan pekarangannya disesuaikan dengan strata berikut:

1. Strata I (Kategori Sempit)
 - a) Luas kurang dari 100m² (seratus meter persegi) atau tanpa pekarangan.
 - b) Penataan dengan teknik pot, poli bag atau kolam tong.
 - c) Komoditas yang dikembangkan sayuran dan ikan.



Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso	Kabag Hukum
	

2. Strata II (Kategori Sedang)

- a) luas 100m² (seratus meter persegi) sampai 300m² (tiga ratus meter segi);
- b) sudah bisa membuat bedengan, kandang ayam dan kolam terpal/ternak; dan
- c) komoditas yang diusahakan bisa berupa sayur terong, kenikir, kemangi dan umbi-umbian, ternak ayam buras dan ikan.

3. Strata III (Kategori Luas)

- a) luas pekarangannya lebih dari 300m² (tiga ratus meter persegi);
- b) sudah bisa dikelola secara leluasa dengan bedengan tanam, kandang ayam, kandang kambing, kolam dan lain-lain, pot atau rak hanya sebagai hiasan saja di depan rumah;
- c) komoditas yang diusahakan sudah bisa lengkap sesuai potensinya, mulai dari sayur, buah, umbi, ternak unggas, ternak kecil dan ikan;
- d) Mengembangkan pekarangan milik anggota kelompok wanita disesuaikan berdasarkan potensi pekarangan dan kebutuhan tiap-tiap anggota kelompok;
- e) Lahan pekarangan anggota dapat ditanami berbagai jenis sayuran, buah, dan umbi-umbian, dibuat kolam ikan, kandang ternak kecil sesuai dengan kebutuhan dan luas pekarangan, biasa dikonsumsi dan disukai masyarakat setempat. Menggunakan pupuk dan pestisida yang aman bagi lingkungan dan kesehatan. Kolam ikan yang dibuat secara sederhana dengan menggunakan terpal. Kandang ternak kecil yang dapat dibuat disekitar rumah tetap harus memperhatikan aspek kesehatan (letaknya tidak terlalu dekat dengan rumah);
- f) Tanaman cabe merupakan tanaman yang wajib ditanam minimal sepuluh pohon disetiap pekarangan anggota;
- g) Lahan pekarangan anggota yang dimanfaatkan tidak hanya yang dibagian depan rumah, tetapi juga lahan pekarangan yang ada disamping atau belakang rumah; dan
- h) Pemanfaatan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga dilakukan secara terus menerus yang didukung oleh ketersediaan bibit dari kebun bibit kelompok.

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso	Kabag Hukum
	

3.2.3 Sekolah Lapang

Tujuan umum Sekolah Lapang adalah meningkatkan kompetensi kerja dan perilaku sasaran pelatihan, serta untuk mempercepat proses alih teknologi dari sumber/perekayasa teknologi sampai ke kelompok wanita.

Tujuan khusus penyelenggaraan Sekolah Lapang adalah untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan dalam membudidayakan pemanfaatan pekarangan bernuansa rumah pangan lestari dalam mendukung penganekaragaman konsumsi pangan di kalangan masyarakat.

Model Sekolah Lapang (SL) merupakan sekolah yang seluruh proses belajar mengajarnya dilakukan di lapangan. Lapangan yang dimaksud adalah lahan atau kebun milik petani. SL bisa juga disebut laboratorium lapang, yang berfungsi sebagai kebun/lokasi percontohan, temu lapang, tempat belajar dan praktek penerapan teknologi yang disusun dan diaplikasikan bersama kelompok, dimana menjadikan petani sebagai peserta didik utamanya, sementara penyuluh pertanian/fasilitator sebagai pemandu lapang.



Dengan demikian, pola pendidikan Sekolah Lapangan bukan sekedar “belajar dari pengalaman”, melainkan suatu proses sehingga peserta didik yang kesemuanya adalah orang dewasa, dapat menguasai suatu proses “penemuan ilmu” yang dinamis dan dapat diterapkan dalam manajemen lahan pertaniannya maupun dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini penting, karena jaman ini sarat dengan unsur perubahan. Diharapkan agar proses Sekolah Lapang dapat menyiapkan kelompok yang tangguh yang mampu menghadapi dinamika sekarang dan tantangan masa depan.

3.2.4 Pendampingan

Pelaksanaan pendampingan secara intensif dilakukan oleh penyuluh pendamping desa yang telah ditunjuk dan dilatih. Pemilihan pendamping desa berkoordinasi dengan Dinas Pertanian/Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kecamatan/Camat dan Kepala Desa. Pendamping bertanggung jawab selama satu tahun anggaran.

Adapun tugas pendamping desa adalah sebagai berikut:

- a. melakukan identifikasi CPCL;
- b. melakukan identifikasi potensi budidaya aneka tanaman yang dapat dikembangkan di pekarangan yang ada di wilayah kelompok wanita



Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso	Kabag Hukum
	

- penerima kegiatan;
- c. memberikan sosialisasi kepada kelompok wanita tentang kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan;
 - d. membantu kelompok dalam menyusun RKKA;
 - e. membimbing dan mendampingi kelompok wanita dalam melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan (pembuatan kebun bibit, demplot kelompok, dan optimalisasi pemanfaatan pekarangan anggota);
 - f. melakukan kunjungan dan pertemuan rutin kelompok sesuai dengan yang telah dijadwalkan;
 - g. membuat laporan perkembangan kegiatan kelompok secara rutin.

3.3 Prinsip-Prinsip Pengelolaan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan

Dalam pengelolaan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan ada 4 (empat) prinsip yang harus mendapat perhatian, yaitu:

1. Ketersediaan lahan
 - a. Lahan sempit: dapat dipilih beberapa jenis tanaman, ternak atau ikan sesuai dengan agroekologi yang ada sedangkan tanaman buah dan sayur dipilih yang cepat menghasilkan. Alternatif lain untuk pemanfaatan lahan sempit adalah dengan digunakan *vertikulture* atau dengan *poly bag*.
 - b. Lahan luas: pada lahan luas dapat diusahakan berbagai komoditas (tanaman, ternak unggas, dan ikan) dapat dilakukan secara terpadu. Artinya hampir semua usaha mulai dari tanaman umbi-umbian, sayuran, buah, pemeliharaan ternak, ikan dapat dilaksanakan bersama dalam satu pekarangan.
2. Biaya rendah/hemat biaya
Biaya dapat ditekan dengan cara:
 - a. mengurangi penggunaan pupuk buatan dan pestisida;
 - b. memproduksi pupuk sendiri misalnya kompos dari sisa bahan tanaman; dan
 - c. menggunakan tenaga kerja anggota kelompok, pekerjaan dilaksakan secara gotong royong dan terjadwal.
3. Berkesinambungan
Kemampuan dalam penyediaan pangan yang berkesinambungan perlu ditingkatkan. Dengan kata lain masyarakat dan keluarga harus selalu

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso	Kabag Hukum
	

memiliki bahan pangan yang dibutuhkan dari hasil produksi sendiri melalui peningkatan/optimalisasi pemanfaatan pekarangan sehingga diharapkan dapat membantu keluarga dalam menyediakan pangan yang mudah dan murah guna memenuhi kebutuhan keluarga.

4. Komoditas yang dikembangkan

Komoditas yang dapat dikembangkan adalah:

a. Tanaman pangan dan hortikultura

- 1) Sumber karbohidrat: ubi jalar. Ubi kayu, ganyong, garut, talas dan lain-lain (umbi-umbian)
- 2) Sumber vitamin dan mineral dari buah: pepaya, pisang, mangga, jambu dan lain-lain
- 3) Sumber vitamin dan mineral dari sayur: cabe, terong, sawi, tomat dan lain-lain

b. Peternakan



Ternak yang dikembangkan hendaknya dipilih dari jenis ternak yang mempunyai sifat mudah dipelihara, tidak memerlukan biaya produksi tinggi. Disamping itu hasilnya dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Ternak yang cocok adalah ayam buras, itik, kelinci dan lain-lain.

c. Perikanan

Ikan yang dapat dipelihara di pekarangan dipilih jenis ikan yang mempunyai sifat mudah dipelihara, tersedia di daerah setempat, tidak memerlukan biaya tinggi, disukai masyarakat setempat dan hasilnya dapat dikonsumsi secara berkelanjutan, guna meningkatkan gizi keluarga. Jenis ikan yang cocok untuk dikembangkan dan dibudidayakan di kolam pekarangan adalah ikan nila, dan lele.

d. Tanaman Obat (Toga)

Tanaman obat bermanfaat untuk bahan jamu, obat, minuman segar dan bumbu masak. Jenis yang dapat dikembangkan adalah jahe, temu lawak, lengkuas dan kunyit.

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso	Kabag Hukum
	

BAB IV
ORGANISASI DAN TATA KERJA

4.1 Organisasi

Mekanisme dan tata hubungan kerja antar organisasi pada kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso dengan melibatkan instansi lingkup pertanian dan dinas terkait seperti Dinas Pertanian Kabupaten Bondowoso, TP-PKK dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan merupakan tugas bersama antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Sesuai dengan semangat dan paradigma baru pembangunan, peran dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan harus dikedepankan sebagai pelaku utama penentu keberhasilan program. Peranan pemerintah terbatas pada fungsi pelayanan, penunjang, fasilitator dan motivator.



Partisipasi masyarakat, swasta, organisasi non pemerintah/Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), organisasi profesi maupun Perguruan Tinggi sangat dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan gerakan penganekaragaman konsumsi pangan.

4.2 Tata Hubungan Kerja

Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan secara berjenjang dari desa, kecamatan, kabupaten, Dewan Ketahanan Pangan berfungsi sebagai simpul koordinasi.

a. Desa/Kelurahan

Kepala Desa/Lurah sebagai penanggungjawab kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan di desa/kelurahan, bersama-sama dengan Penyuluh Pendamping, Kelompok Wanita, dan kelompok usaha kecil bidang pangan melakukan koordinasi dalam melaksanakan setiap kegiatan. Kepala Desa/Lurah berperan sebagai penghubung antara masyarakat dengan aparat pemerintah.

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso	Kabag Hukum
	



b. Kecamatan

Camat bertugas:

- 1) memfasilitasi pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan di wilayahnya;
- 2) mengkoordinasikan Kepala Desa dalam menggerakkan pelaksanaan kegiatan di wilayahnya; dan
- 3) menyampaikan informasi dan usulan kepada Perangkat Daerah yang membidangi ketahanan pangan tingkat kabupaten dalam pemilihan CPCL.

c. Kabupaten

Bupati Bondowoso selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Bondowoso berperan sebagai koordinator pelaksana kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan sedangkan penanggungjawab kegiatan di tingkat kabupaten adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso.

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso	Kabag Hukum
	

BAB V
PEMBIAYAAN

Sumber pendanaan untuk membiayai kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan tahun 2017 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2017.

5.1 Alokasi Anggaran Kegiatan

a. Alokasi anggaran kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan yang diberikan kepada Kelompok Wanita Baru sebesar Rp. 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), yang diperuntukkan:



1. Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Anggota. Pembelian aneka kebutuhan untuk pekarangan anggota seperti pot, polybag, pupuk, benih atau bibit sayuran dan buah, cangkul, sekop, serta peralatan kebun lainnya. Pembelian benih unggas atau ternak kecil dan/atau kolam ikan.
2. Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Pembuatan Kebun Bibit. Pembanguna fisik rumah bibit sederhana, pengadaan aneka bibit tanaman sayuran dan buah, dan umbi-umbian, pengadaan peralatan dan media tanam, dan penyediaan sarana air sederhana.
3. Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Demplot Kelompok. Pengembangan demplot anggota sebagai Laboratorium Lapangan (LL) untuk sarana pembelajaran kelompok dalam mengembangkan pekarangan sebagai sumber pangan dan gizi keluarga. Di lokasi demplot harus tersedia tanaman sumber vitamin dan mineral, karbohidrat dan sumber protein hewani (unggas atau ikan).

b. Alokasi anggaran untuk Kelompok Wanita Lanjutan sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk Pengembangan Kebun Bibit.

5.2 Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana Hibah Daerah



Pertanggungjawaban dan mekanisme pencairan dana hibah daerah adalah sebagai berikut:

1. Kelompok Wanita sanggup melaksanakan kegiatan dan pendamping sanggup melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan



Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso	Kabag Hukum
	

Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan dengan penuh tanggung jawab, yang tetuang dalam Surat Pernyataan Kesanggupan (**Blangko 1**).

2. Kelompok Wanita membuat/menyusun RKKA, dibantu oleh Penyuluh pendamping desa yang diusulkan ke Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso (**Blangko 2**);
3. Kelompok Wanita membuka rekening tabungan pada kantor cabang/unit Bank Pembangunan Daerah (Bank Jatim) bagi Kelompok Wanita penerima dana hibah daerah tahun 2017, untuk Kelompok Wanita penerima dana hibah daerah lanjutan dapat menggunakan rekening tabungan tahun 2016;
4. Membuat dan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara ketua kelompok wanita dengan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso seperti terlihat pada(**Blangko 3**);
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso mengajukan surat pencairan dana hibah daerah kepada Ketua Tim Anggaran Kabupaten Bondowoso, dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang terdiri dari Proposal kelompok, RKKA, NPHD dan fotocopy buku rekening kelompok wanita kepada Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bondowoso;
6. Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) kepada Perbendaharaan Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), kemudian pembayaran langsung ditransfer ke rekening Kelompok Wanita;
7. Kelompok Wanita melalui ketua dan bendaharanya dapat mencairkan dana hibah setelah memperoleh Surat Rekomendasi dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso;
8. Kelompok Wanita menggunakan dana hibah daerah sesuai dengan RKKA yang telah diajukan dan disetujui, dan menyampaikan pertanggungjawaban setelah pekerjaan selesai atau paling lambat pada akhir minggu ke dua bulan Desember tahun berjalan, dengan dilampiri:

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso	Kabag Hukum
	

- a. Berita Acara Serah Terima Dana Hibah Daerah yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok Wanita penerima dana hibah daerah dan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso (**Blangko 4**);
- b. Dokumentasi kegiatan;
- c. Dokumen/bukti pembelian barang/bahan untuk kegiatan.

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso	Kabag Hukum
	

BAB VI
PEMANTAUAN, EVALUASI, PENGAWASAN
DAN PELAPORAN

6.1 Pemantauan dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi harus dilakukan secara berjenjang, berkala, tepat waktu sehingga dapat diambil suatu tindakan korektif sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, upaya penyelesaian dapat segera dilaksanakan untuk memperbaiki dan menyempurnakan kegiatan yang akan datang. Pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh semua pihak yang terkait dalam kegiatan termasuk peran masyarakat yang mencakup:

- a. Kegiatan yang dilakukan, sumber daya yang dimanfaatkan, dana;
- b. Pengadministrasian (umum dan keuangan); dan
- c. Permasalahan yang dihadapi dan upaya penyelesaian.



6.1.1 Pemantauan

Pemantauan dimaksudkan untuk mengetahui pelaksanaan dan perkembangan kegiatan yang dilaksanakan. Monitoring dilakukan agar sedini mungkin dapat diketahui berbagai permasalahan yang muncul di lapangan agar segera ditemukan solusinya sehingga kegiatan dapat berjalan efektif.

Beberapa hal yang perlu dipantau ialah mengenai kelengkapan administrasi, penggunaan dana, dokumen operasional berupa Petunjuk Pelaksanaan, Petunjuk Teknis, persiapan dan pelaksanaan kegiatan di kelompok penerima manfaat.

6.1.2 Evaluasi

Evaluasi dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana peran dan tanggungjawab kelembagaan yang menangani serta tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Kegiatan evaluasi juga dilakukan sebagai upaya antisipasi terhadap pelaksanaan kegiatan sehingga dapat berjalan lancar sesuai dengan tujuan dan sasaran.

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso	Kabag Hukum
	

6.2 Pengawasan dan Pelaporan

6.2.1 Pengawasan

Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana dilakukan secara internal oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, secara eksternal oleh aparat pengawas fungsional (Inspektorat) dan pengawasan oleh masyarakat, sehingga diperlukan penyebarluasan informasi kepada pihak terkait (penyuluh pendamping, pengurus kelompok, tokoh masyarakat, organisasi petani, LSM, aparat instansi di daerah, perangkat pemerintahan mulai dari desa sampai kecamatan, anggota lembaga legislatif dan lembaga lainnya).



Pengawasan terhadap ketepatan sasaran di desa/kelompok dilakukan oleh perangkat desa, anggota kelompok, penyuluh pendamping, maupun LSM. Laporan pengaduan penyimpangan terhadap pengelolaan dana dapat disampaikan kepada penanggung jawab kegiatan. Pengaduan dari masyarakat segera ditanggapi secara langsung oleh pihak terkait.

6.2.2 Pelaporan

Pelaporan adalah kegiatan penyampaian informasi tentang pelaksanaan kegiatan di tingkat bawah kepada tingkat pengambil keputusan. Pelaporan pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara berjenjang dari desa, kabupaten secara berkala, berkelanjutan dan tepat waktu. TP PKK Desa/Kelompok Wanita bersama penyuluh pendamping melaporkan perkembangan kegiatan kepada Kepala Desa/Lurah, yang kemudian diteruskan kepada camat dan penanggung jawab kegiatan di tingkat kabupaten.



Laporan yang dibuat menggambarkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kemajuan pelaksanaan kegiatan dan anggaran, sesuai dengan indikator yang ditetapkan;
- b. Permasalahan yang dihadapi dan upaya tindak lanjut; dan
- c. Saran dan masukan untuk perbaikan kegiatan yang akan datang.

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso	Kabag Hukum
	

BAB VII
PENUTUP

Petunjuk teknis ini dapat dijadikan acuan bagi semua pihak dalam melaksanakan kegiatan Pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan. Penyelenggaraan kegiatan pemanfaatan pekarangan untuk pengembangan pangan harus berjalan dengan baik sehingga dapat mempercepat terwujudnya masyarakat yang sehat, aktif, dan produktif melalui upaya peningkatan diversifikasi pangan berbasis sumber daya lokal.

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso	Kabag Hukum
	



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Jalan A Yani No. 139 Telp/Fax. (0332) 421090

BONDOWOSO

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

**PELAKSANAAN KEGIATAN PEMANFAATAN PEKARANGAN UNTUK
PENGEMBANGAN PANGAN TAHUN 2017**

Dalam rangka menyukseskan Kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman di tingkat rumah tangga dan di tingkat desa, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :(Ketua Kelompok)
Kelompok :
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

2. Nama :(Pendamping Desa)
Alamat :

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU sanggup melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan melalui konsep KRPL di DesaKecamatan..... yang terdiri dari pembuatan kebun bibit desa, optimalisasi pekarangan, dan pembuatan demplot kelompok.

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso	Kabag Hukum

PIHAK KEDUA sanggup melakukan pendampingan terhadap pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan melalui konsep KRPL yang dilakukan oleh PIHAK KESATU sehingga dapat berjalan sesuai dengan sasaran yang diharapkan yaitu peningkatan kualitas dan pengembangan pangan di tingkat rumah tangga dan desa.

Demikian surat pernyataan kesanggupan ini kami buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso, 2017

PIHAK KEDUA
Pendamping Desa



PIHAK KESATU
Ketua Kelompok

(.....)

(.....)

Disaksikan oleh:
Kepala Desa/Lurah.....

(.....)

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso	Kabag Hukum
	

Rekapitulasi RKKA

Kelompok :
 Nama Ketua Kelompok :
 Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten :
 Provinsi : Jawa Timur

REKAPITULASI RENCANA KEGIATAN KEBUTUHAN ANGGARAN (RKKA)



No	Kegiatan	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1.	Pembuatan Kebun Bibit : ■ ■ ■			
2.	Pemanfaatan Pekarangan anggota kelompok ■ ■ ■			
3.	Pembuatan Demplot ■ ■ ■			

Mengetahui,
 Pendamping Desa
 Kecamatan.....

Ketua
 Kelompok Wanita.....

(.....)

(.....)

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso	Kabag Hukum
	



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

Jalan A Yani No. 139 Telp/Fax. (0332) 421090

BONDOWOSO

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

Nomor :

ANTARA

KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN

KETUA KELOMPOK WANITA
DESA.....KECAMATAN.....

TENTANG

PEMANFAATAN DANA HIBAH DAERAH UNTUK KEGIATAN
PEMANFAATAN PEKARANGAN UNTUK PENGEMBANGAN PANGAN TAHUN
2017

Pada hari ini..... tanggal..... bulan.....tahun dua ribu tujuh belas bertempat di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **(NAMA)** : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bupati Bondowoso, yang berkedudukan di Jalan A Yani No. 139 Bondowoso selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. **(NAMA)** : Ketua Kelompok Wanitadalam hal ini

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso	Kabag Hukum

bertindak untuk dan atas nama Kelompok Wanitayang berkedudukan di, Kecamatan, Kabupaten Bondowoso, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat dan menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Perjanjian ini adalah sebagai landasan kerja sama yang mengikat secara hukum bagi PARA PIHAK dalam pemanfaatan Hibah Daerah kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan tahun 2017.
- (2) Tujuan Perjanjian ini adalah untuk memperlancar penyaluran Hibah Daerah kepada Penerima Manfaat.

Pasal 2
RUANG LINGKUP



Ruang lingkup Perjanjian Hibah Daerah ini adalah :

1. Penentuan sumber dan jumlah dana;
2. Mekanisme pembayaran;
3. Hak dan Kewajiban.

Pasal 3
SUMBER DAN JUMLAH DANA

Sumber dan jumlah dana Hibah Daerah kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan Tahun 2017 yang diterima oleh PIHAK KEDUA adalah:

- (1) Sumber dana sebagaimana tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor :.....
- (2) Jumlah dana yang disepakati kedua belah pihak sebesar Rp.....



Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso	Kabag Hukum
	

Pasal 4
PEMBAYARAN

Pembayaran dana Hibah daerah kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dilakukan oleh PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA setelah perjanjian ini ditandatangani, dilaksanakan melalui Surat Perintah Membayar (SPM) yang disampaikan oleh Kuasa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah kepada Perbendaharaan Daerah untuk diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), kemudian pembayaran langsung ditransfer ke rekening Kelompok Wanita....., Desa, Kecamatan....., Kabupaten Bondowoso pada Bank Jatim dengan Nomor Rekening :

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) PIHAK KESATU mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
- a. menyalurkan dana Hibah Daerah kepada PIHAK KEDUA sesuai dengan Rencana Kegiatan dan Kebutuhan Anggaran (RKKA);
 - b. menerima laporan berkala penggunaan dana Hibah Daerah dari PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
- a. menyusun RKKA sesuai dengan kebutuhan anggota kelompok;
 - b. menerima dana Hibah Daerah dari PIHAK KESATU;
 - c. melaksanakan kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan yang terdiri dari : Pembuatan Kebun Bibit, Pembuatan Demplot Kelompok dan Optimalisasi Pekarangan Anggota;
 - d. melakukan pengelolaan kebun bibit secara berkelanjutan.
 - e. membuat administrasi pengelolaan dan laporan keuangan dana Hibah Daerah;
 - f. membuat laporan bulanan tentang perkembangan kegiatan;
 - g. mengembangkan jumlah anggota kelompok;
 - h. melaksanakan evaluasi dan perencanaan kelompok secara berkelanjutan;
 - i. bertanggung jawab secara formal dan material terhadap penggunaan dana hibah daerah yang diterima dari Pihak KESATU

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso	Kabag Hukum
	

Pasal 6
SANKSI

Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memanfaatkan dana Hibah Daerah kegiatan Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan Pangan Tahun 2017, maka PIHAK KESATU berhak secara sepihak mencabut seluruh dana yang diterima PIHAK KEDUA yang mengakibatkan Perjanjian ini batal.

Pasal 7
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)



- (1) Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah suatu keadaan kejadian di luar kekuasaan dan kehendak PARA PIHAK yang mengakibatkan Perjanjian tidak dapat terlaksana yang berupa:
 - a. Bencana alam seperti: gempa bumi, angin topan, banjir besar, kebakaran yang bukan disebabkan kelalaian PIHAK KEDUA;
 - b. Peperangan;
 - c. Perubahan kebijakan moneter, berdasarkan Peraturan Pemerintah.
- (2) Apabila dalam masa perjanjian terjadi keadaan kahar (*force majeure*), sehingga tertundanya pelaksanaan kegiatan, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KESATU paling lambat 4 X 24 (empat kali dua puluh empat) jam setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).
- (3) Keadaan kahar (*force majeure*) harus diketahui oleh pejabat yang berwenang di tempat terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 8
JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran, terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK sepakat penyelesaiannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat.

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso	Kabag Hukum
	

(2) Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat tidak tercapai, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara hukum di Pengadilan Negeri Bondowoso.



Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup ditandatangani oleh PARA PIHAK, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan PARA PIHAK masing-masing mendapat 1 (satu) rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Ketua Kelompok Wanita
Desa.....Kecamatan.....

(.....)

PIHAK KESATU
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan
Perikanan Kabupaten Bondowoso

(.....)
NIP.

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso	Kabag Hukum
	

BERITA ACARA SERAH TERIMA DANA HIBAH DAERAH

Nomor :

Pada hari initanggal bulan tahun dua ribu tujuh belas yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Nama :
Jabatan : Ketua Kelompok Wanita.....
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Bondowoso



Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU

- 2. Nama :
NIP :
Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Instansi : Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
Alamat : Jl. A Yani No. 139 Bondowoso

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Dengan ini menyatakan sebagai berikut:

- 1. PIHAK KESATU telah melaksanakan penyelesaian pekerjaan berupa kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan Tahun 2017 sesuai dengan Keputusan Bupati Bondowoso Nomor.....dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) Nomor.....
- 2. PIHAK KESATU telah menerima dana Hibah Daerah dari PIHAK KEDUA dan telah digunakan untuk keperluan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan Perjanjian, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Jumlah total dana yang telah diterima Rp.
 - b. Jumlah total dana yang telah dipergunakan Rp.....
 - c. Jumlah total sisa dana Rp.....
- 3. PIHAK KESATU menyatakan bahwa bukti-bukti pengeluaran dana Hibah Daerah kegiatan Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan tahun 2017 sebesar Rp..... telah diarsipkan sesuai dengan ketentuan untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso	Kabag Hukum
	

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bondowoso,

PIHAK KESATU

Kelompok Wanita.....

PIHAK KEDUA



Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso

(.....)

Ketua

(.....)

NIP.

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso	Kabag Hukum
	

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :
Alamat :
Jabatan :

Bertindak untuk dan atas nama Kelompok Wanita

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan pekarangan Untuk Pengembangan Pangan yang dibiayai dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
2. Akan melaporkan kepada pihak yang wajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam proses pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari dana bantuan pemerintah ini.
3. Akan menggunakan dana hibah sesuai dengan proposal, dan pelaksanaannya akan mematuhi Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 57 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Pemberiandana Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Apabila melanggar hal-hal yang telah dinyatakan dalam Pakta Integritas ini, kami bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

Bondowoso, 2017

Pembuat Pernyataan,

Ketua Kelompok Wanita.....

(.....)

BUPATI BONDOWOSO,

AMIN SAID HUSNI

Paraf Koordinasi	
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Bondowoso	Kabag Hukum
